



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0032/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0032/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Pebruari 1987 telah menikah seorang laki-laki almarhum ASRIP alias TASRIP bin NGATARI, selanjutnya disebut sebagai Suami, dengan seorang perempuan bernama DASINAH alias DASIMAH binti BANI, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Dusun Boro Bamban RT.04 RW. 06 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kab. Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 594/19/II/1987 tanggal 9 Pebruari 1987 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : Kk.13.07.29/PW.01/45/2007 tanggal 7 Mei 2007;
Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Boro Bamban RT.04 RW. 06 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 22 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA , umur 20 tahun
 - b. ANAK KEDUA, umur 12 tahun
2. Pada tanggal 15 April 2002, pihak suami meninggal dunia karena karena sakit sesak nafas pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
3. Setelah suami tersebut meninggal dunia, maka ke- 2 anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum ASRIP alias TASRIP bin NGATARI adalah sebagai ibunya;
4. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, ke- 2 orang anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum ASRIP alias TASRIP bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NGATARI serta pihak ketiga yang mengganggu gugat peneliharaan/pengasuhan ke dua anak putusan.mahkamahagung.go.id tersebut;

5. Bahwa sebelum meninggal Pewaris almarhum ASRIP alias TASRIP bin NGATARI pernah membeli tanah pekarangan terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kab. Malang luas 236 m² a.n. TASRIP (suami Pemohon) yang keuangannya patungan dengan adik kandung Pewaris bernama almarhum KIYAR, oleh karena semasa hidupnya Pewaris belum dapat membagi pembelian tanah pekarangan tersebut, dan setelah Pewaris meninggal anak dari almarhum KIYAR minta bagian tanah pekarang tersebut, maka untuk membagi tanah pekarang tersebut yang atas nama Pewaris diperlukan penetapan Perwalian terhadap anak yang bernama MUPIT, umur 12 tahun, karena masih dibawah umur;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum ASRIP alias TASRIP bin NGATARI dengan DASINAH alias DASIMAH binti BANI bernama : MUPIT, umur 12 tahun
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan para ahli waris, maka Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1430 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera
pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	134.000

J:\hdj